

# KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA PROSES PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA

I Gusti Ngurah Agung Krisna Darmadi, Fakultas Hukum  
Universitas Udayana, e-mail: [ignkrisnadarmadi@gmail.com](mailto:ignkrisnadarmadi@gmail.com)  
I Gusti Ngurah Parwata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [parwatangr@gmail.com](mailto:parwatangr@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan Kepolisian Daerah Bali melakukan kewenangan tembak di tempat dan upaya Kepolisian Daerah Bali dalam meminimalisir penggunaan kewenangan tembak di tempat pada proses menangkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, terdapat dua faktor yang menyebabkan pihak kepolisian harus menggunakan tindakan tegas berupa tembak ditempat pada saat penangkapan pelaku tindak pidana, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan polisi harus menggunakan senjata api dikarenakan anggota kepolisian terancam keselamatannya kemudian faktor eksternal yaitu sulitnya berkomunikasi dengan pelaku kejahatan, keadaan pada saat penangkapan dan kondisi dari dalam diri pelaku tersebut. Kedua, upaya yang digunakan oleh pihak Kepolisian Daerah Bali untuk meminimalisir menggunakan kewenangan tembak di tempat yaitu dilakukannya seleksi tes seleksi kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian selama satu tahun sekali, dilakukannya tes psikologi secara berkala selama enam bulan sekali serta latihan menembak yang dilakukan selama tiga bulan sekali.

Kata Kunci : Kewenangan, Tembak di Tempat, Tindak Pidana

## ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the factors that cause the Bali Regional Police to exercise the authority to shoot on the spot and the efforts of the Bali Regional Police to minimize the use of shooting authority on the spot in the process of catching criminals. This research is classified as an empirical type of research by examining problems based on practice or the reality that exists in society. The data sources in this study consisted of primary data sources and secondary data sources which were all collected by observation and interview techniques. All data that has been collected is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the following conclusions can be formulated: First, there are two factors that cause the police to use decisive action in the form of shooting on the spot at the time of arresting criminals, namely internal factors and external factors. The internal factors that cause the police to use firearms are because the safety of police members is threatened, then external factors are the difficulty of communicating with the perpetrators of the crime, the circumstances at the time of arrest and the condition from within the perpetrator. Second, the efforts used by the Bali Regional Police to minimize the use of shooting authority on the spot are conducting a firearms ownership selection

*test for members of the police once a year, conducting periodic psychological tests every six months and shooting training conducted for three months. very.*

*Keywords: Authority, Shoot on the Spot, Crime*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. POLRI memiliki tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 16 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 16 tersebut yang menjadi wewenang kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan kewenangan lainnya. Dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa Untuk kepentingan umum POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>1</sup>

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi : pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum.<sup>2</sup> Adanya tugas-tugas tersebut adalah untuk terus menegakan kebenaran, dan memberikan keadilan bagi korban-korban tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Mereka yang menyandang kekuasaan-kekuasaan kepolisian harus menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak asasi semua orang.<sup>3</sup> Aplikasi Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat HAM) itu akan benar-benar dapat mendatangkan rasa benar dan adil di hati rakyat jika para penegak hukum menegakkan HAM itu secara benar

---

<sup>1</sup> Watasibu, R, "Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah", *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016): 84.

<sup>2</sup> Rawal, R., Akbar, M. Y., & Ardin, A, "Kewenangan Tembak Di Tempat yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains* 1, no. 1 (2019): 1755.

<sup>3</sup> Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta, Cipta Manunggal, 2003), 87

dan baik. POLRI sebagai barisan terdepan dari proses penegakan hukum itu, akan dijadikan barometer penegakan hukum yang diwarnai oleh HAM.

Persoalan Hak Asasi Manusia menjadi sebuah isu yang hangat untuk diperbincangkan dalam tatanan Negara hukum. Meskipun HAM dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 (A-J) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi pilar pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai simbol supremasi hukum di Indonesia akan tetapi pengesampingan terhadap kebijakan tersebut menjadi warna dalam penegakan hukum nasional.<sup>4</sup> Dalam konteks ini hak asasi yang dijamin secara konstitusional tersebut dipandang memiliki arti yang relative (*Relative verfassungsbegriff*) sehingga dimungkinkan untuk digunakan dalam pola-pola tertentu (*relativering*) dan penegakan hukum tertentu sehingga dalam arti yang formal (*constitutie in formmele zin*) konstitusi dapat dikesampingkan.<sup>5</sup> Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, yang sangat penting untuk dijadikan agenda utama bagi negara.<sup>6</sup>

Kepolisian merupakan lembaga sub system dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang mempunyai kedudukan utama yang biasa disebut sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.<sup>7</sup> Tugas polisi dalam rangkaian system peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan lalu penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bila kita melihat dari pemberitaan yang ada di media belakangan ini atau yang terjadi di lingkungan masyarakat, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan perilaku polisi seperti penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang, penyelewengan dan korupsi, atau bahkan lebih ekstrem lagi dapat menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi.

Perubahan dan perkembangan sosial khususnya di bidang teknologi informasi dengan segala sisi gelapnya telah melahirkan berbagai jenis dan modus operandi kejahatan baru dan kompleks.<sup>8</sup> Kejahatan secara sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat karena kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan dalam pengertian yuridis, adalah perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.<sup>9</sup>

Dalam hal menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk tindak pidana, penyelidikan atas perintah dan kewenangan penyidik dapat

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), 105.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 106.

<sup>6</sup> Lestari, M. M., & Agustina, L, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris oleh Detasemen Khusus 88)", *Riau University 1*, no. (2), (2014): 6.

<sup>7</sup> Raharjo, A., & Angkasa, A, "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum 11*, no. 3, (2011): 391.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 238.

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Z, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), 14

melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan bukti permulaan yang cukup. Melakukan penangkapannya yang kadang terkesan brutal seperti halnya main hakim sendiri dengan cara memukul, menendang bahkan menembak tanpa adanya perintah dari atasan dan tidak melalui prosedur yang telah ada.

Oleh karena itu profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Ditangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.<sup>10</sup>

Jika dikritisi dari kasus yang diungkapkan diatas, bahwasanya tindakan penembakan yang dilakukan pihak kepolisian tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan pada aturan tersebut. Lagipula, etika kemasyarakatan yang perlu dipatuhi pihak kepolisian sebagai kewajibannya pada Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menentukan bahwa setiap anggota polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia, yang berarti bahwa hak asasi manusia adalah poin utama pelaksanaan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut identifikasi dan telaah singkat terhadap persoalan yang terjadi maka penelitian ini diangkat dengan berjudul **KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA PROSES PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA**. Setelah melakukan berbagai penelusuran ada beberapa judul artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini, yaitu : Penelitian dari Frando D. Nangoy dengan judul "Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian)" dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ? (2) Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ?<sup>11</sup> Terdapat pula penelitian jurnal yang mirip yaitu : Penelitian dari Brooke Sendewana dengan judul "Studi Kasus Mengenai Tembak Di Tempat Tersangka Oleh Kepolisian" dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana dalam pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap tersangka oleh kepolisian ? (2) Bagaimana prinsip penerapan asas praduga tak bersalah

---

<sup>10</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia 1994), 10

<sup>11</sup> Nangoy, F. D, *Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian)*, *Lex Et Societatis* 3, no. 4 (2015): 145.

prinsip terhadap tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian ?<sup>12</sup> Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari Frando D. Nangoy dan Brooke Sendewana memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan Kepolisian Daerah Bali melakukan kewenangan tembak di tempat dan upaya Kepolisian Daerah Bali dalam meminimalisir penggunaan kewenangan tembak di tempat pada proses menangkap pelaku tindak pidana.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Kepolisian Daerah Bali melakukan kewenangan tembak di tempat pada proses penangkapan pelaku tindak pidana ?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Bali dalam meminimalisir penggunaan kewenangan tembak di tempat pada proses menangkap pelaku tindak pidana?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan Kepolisian Daerah Bali melakukan kewenangan tembak di tempat dan upaya Kepolisian Daerah Bali dalam meminimalisir penggunaan kewenangan tembak di tempat pada proses menangkap pelaku tindak pidana.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini digunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi obyek penelitian sehingga banyak peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>13</sup> Serta menjelaskan tentang terjadinya suatu kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer yaitu segala aturan hukum yang adanya penegakan hukum.<sup>14</sup> Sumber data primer terdiri dari Perundang-undangan atau pembuatan undang-undang atau yurisprudensi, sumber data sekunder yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum dan sumber data tersier yaitu sumber data yang membantu menunjang bahan hukum primer dan

---

<sup>12</sup> Sendewana, B, "Studi Kasus Mengenai Tembak Di Tempat Tersangka Oleh Kepolisian", *Lex Et Societatis* 1, no. 3 (2013): 80.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 24.

<sup>14</sup> Suastini, N. P. M., & Parwata, I. G. N, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*), *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 5.

sekunder mencakup kamus, ensiklopedia, indekskualitatif. Data Primer dalam penulisan artikel ini dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kepolisian Daerah Bali Menggunakan Kewenangan Tembak Di Tempat Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana**

Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Bawa yang merupakan Kasi Ident Reskrim Umum Polda Bali peningkatan penduduk ini merupakan salah satu faktor pendukung adanya tindak pidana, dikarenakan semakin banyak penduduk di sebuah pulau maka semakin besar persaingan yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu yang di inginkan. Berdasarkan data yang di dapat dari Kepolisian Daerah Bali pada tahun 2019 resiko penduduk daerah Bali terkena tindak pidana tercatat sebesar 78,98% per 100.000 penduduk. Resiko penduduk terkena tindak pidana terbesar tercatat di Kota Denpasar sebanyak 118,75 dan terendah di Kabupaten Karangasem sebanyak 35,37. Berdasarkan hal tersebut tercatat sebanyak 3.846 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2019. Dimana Kota Denpasar mencatat angka kejahatan yang tertinggi mencapai 1.399 kasus dan Kabupaten Bangli mencatat kasus sebanyak 126 kasus. (Wawancara pada tanggal 23 Juni 2021)

Hal ini membuktikan bahwa setiap jam nya di daerah manapun di Provinsi Bali kejahatan semakin merajalela, tentu saja di dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya pihak kepolisian akan sangat kewalahan. Dalam menjaga ketentraman di masyarakat, pihak kepolisian harus dengan cepat menangkap pelaku tindak pidana yang dirasa dapat meresahkan masyarakat. Apabila komunikasi sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan pelaku tindak pidana, maka pada saat penangkapan polisi dapat menggunakan wewenangnya untuk menembak di tempat. Tembak di tempat merupakan hal yang wajar dilakukan dalam situasi-situasi tertentu yang dapat membahayakan anggota kepolisian dan masyarakat. Tembak di tempat biasanya dilakukan di kaki yang dimaksud untuk melumpuhkan gerak pelaku agar tidak bisa kabur pada saat penangkapan, hingga menembak di daerah vital yang dapat menghilangkan nyawa seorang pelaku kejahatan.

Kasus-kasus kejahatan terorisme, narkoba, perampokan residivis adalah kasus-kasus yang paling sering memaksa petugas kepolisian untuk melakukan tembak di tempat. Dikarenakan seorang pelaku kejahatan terorisme, narkoba serta perampokan tidak jarang juga memiliki senjata yang membahayakan, senjata tersebut dapat berupa benda tajam seperti pisau, parang, pedang dan senjata api. Bali sendiri terdapat sangat banyak kasus narkoba besar-besaran yang berhasil di bongkar oleh pihak kepolisian. Pada bulan September tahun 2017 beredar video amatir dari adanya pengejaran

antara polisi dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tersangka merupakan Made Sinar Putra yang akhirnya berhasil mendekam di rutan Badan Nasional Narkotika Provinsi Bali. Pelaku merupakan target operasi dan merupakan Bandar narkoba sejak lama. Dalam penangkapannya ketika petugas berniat untuk menghentikan tersangka di depan pintu gerbang rumahnya tersangka justru melakukan perlawanan dan menabrak 4 unit sepeda motor milik petugas hingga salah satu sepeda motor tersebut terseret sejauh 2 kilometer, petugas yang dalam hal melakukan tugasnya menembakan tembakan peringatan beberapa kali hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Kejadian ini membuktikan bahwa dalam melakukan tugasnya senjata api memang sangat diperlukan untuk menakut-nakuti maupun melumpuhkan korbannya.<sup>15</sup>

Selain tindak pidana narkoba kasus lain yang berkaitan dengan tembak ditempat juga terjadi pada salah satu atlet MMA atau Mixed Martial Arts yang berasal dari Filipina yaitu Amokrane Sabet. Pada tahun 2016 Amokrane Sabet diketahui telah membuat berbagai macam keributan yang membuat masyarakat sekitar menjadi resah. Berbagai keonaran yang dibuat antara lain sering mengamuk disamping jalan, makan di restoran tidak bayar dan kerap melakukan tindakan pencabulan terhadap sejumlah wanita di lokasi Berawa Kuta. Tidak hanya gadis, bahkan ibu ibu sudah berumur pun kerap digoda dan sudah sangat meresahkan. Keresahan ini akhirnya dilaporkan ke Polsek Kuta Utara yang kemudian mendatangi kediaman pelaku dan berniat untuk menangkap paksa Amokrane karena dirasa dapat membahayakan warga sekitar. Namun saat dilakukan penangkapan Amokrane mengamuk dan mengancam petugas dengan senjata tajam, petugas kemudian memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali ke udara namun tidak terindahkan. Amokrane juga sempat menusuk seorang anggota polisi hingga tewas ditempat dengan 8 tusukan. Akhirnya dengan kewenangan diskresi pihak kepolisian menembak amokrane dengan 3 tembakan di dada dan kepala yang kemudian membuat Amokrane tewas di tempat. Akibat peristiwa ini kepolisian berduka karena harus kehilangan salah satu anggotanya.<sup>16</sup> Kedua kasus tersebut dapat membuktikan bahwa dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian apabila tidak mengedepankan keselamatannya terlebih dahulu maka ia bisa menjadi korban dari tindak pidana, hal inilah yang menjadi alasan utama pentingnya penggunaan senjata api dalam menjalankan tugasnya namun di Indonesia sendiri tembak ditempat yang paling sering dilakukan adalah dengan melumpuhkan tersangka tindak pidana. Kata-kata seperti kepolisian terpaksa melumpuhkan pelaku dikarenakan pelaku mencoba untuk melarikan diri sangat sering kita baca dan dengar dari berita.

Sejatinya polisi diberi kewenangan untuk menindak tegas tersangka yang melakukan perlawanan yang termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 3 juga mengatur

---

<sup>15</sup><https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/09/30/16534/tersangka-bakar-1-kg-sabu-di-mobil-sempat-kejar-kejaran-jalan> (Diakses 18 Maret 2021)

<sup>16</sup><https://www.liputan6.com/bola/read/2499493/amokrane-sabet-petarung-mma-yang-tewas-mengenaskan-di-bali> (Diakses 18 Maret 2021)

bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.<sup>17</sup> Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa saja. Adapun contohnya seperti menembak kaki tersangka yang membahayakan publik dan aparat adalah salah satu tindakan yang dibenarkan. Akan tetapi, harus kembali disadari bahwa tersangka belum tentu bersalah. Meskipun tersangka itu adalah tersangka kasus pembunuhan, tak dapat serta-merta dipandang pantas ditembak kakinya tanpa memertimbangkan apakah pelaku melawan petugas atau tidak saat ditangkap. Hukuman hanya boleh dijatuhkan oleh putusan pengadilan, bukan oleh pilih kasih penegak hukum terhadap para tersangka berdasarkan sangkaan kasus para tersangka.

Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Bawa yang merupakan Kasi Ident Reskrim Umum Polda Bali pertanggung jawaban pihak kepolisian setelah melakukan penggunaan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan yaitu apabila pelaku hanya terluka maka segera dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan apabila pelaku tindak pidana tersebut meninggal maka akan dibawa kerumah asal pelaku tindak pidana tersebut. Apabila keluarga pelaku tindak mau menerima jasad pelaku maka jasad tersebut diserahkan ke dinas sosial untuk dikuburkan. Setelah melakukan penembakan polisi akan diperiksa oleh Prapam terkait dengan prosedur apakah tindakan polisi tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Jika terdapat penyimpangan maka oknum polisi tersebut akan di proses oleh propam. Apabila pada saat penangkapan menyebabkan pelaku harus mendapatkan luka seumur hidup atau cacat itu menjadi resiko dari pelaku tersebut dan pelaku tindak pidana tersebut tetap harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ia perbuat dengan mendekam di balik penjara.

Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Bawa yang merupakan Kasi Ident Reskrim Umum Polda Bali faktor-faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tembak ditempat yaitu terdiri dari faktor internal atau faktor yang terdapat dalam diri polisi dan faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri anggota kepolisian. Adapun faktor internal yang menjadi alasan anggota kepolisian melakukan tembak ditempat yaitu:

1. Anggota kepolisian terancam keselamatannya.

Seperti uraian kasus yang telah dijabarkan, keselamatan diri dari seorang anggota kepolisian sangat penting. Apabila dalam melaksanakan tugasnya pihak kepolisian merasa nyawa nya terancam maka ia berhak untuk menggunakan senjata api yang dimilikinya untuk melumpuhkan lawannya. Entah dengan tembakan untuk membatasi ruang geraknya

---

<sup>17</sup> Wicaksana, A. R, "Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan", *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (2018): 118.

seperti tembak di tempat maupun tembakan yang dapat menewaskan pelaku kejahatan.

2. Banyaknya kasus yang harus ditangani pihak kepolisian.

Polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya harus mampu bertindak secara sigap dengan segala situasi. Setiap harinya tingkat kejahatan selalu meningkat dengan banyak modus baru yang tentu saja menyulitkan petugas, apabila sudah ditemukan titik terang dari suatu kasus seperti sudah diketahuinya terduga pelaku kejahatan maka kepolisian harus segera menangkap pelaku tersebut bagaimanapun caranya meskipun harus melumpuhkan pelaku kejahatan, hal ini agar setiap kasus yang ditangani cepat menemukan titik temu.

3. Menghemat waktu yang digunakan.

Hal yang paling diinginkan dari setiap orang yang menderita kerugian atau korban dari tindak pidana adalah agar pelaku kejahatan tersebut segera ditangkap, sehingga tidak jarang dalam proses penahanan polisi menggunakan wewenang tembak ditempat untuk melumpuhkan ruang gerak pelaku dari kemungkinan untuk kabur yang tentu saja apabila itu terjadi memerlukan waktu kembali untuk menangkapnya.

Disamping itu ada juga faktor-faktor eksternal berdasarkan wawancara dengan I Wayan Bawa yang merupakan Kasi Ident Reskrim Umum Polda Bali yaitu:

1. Sulitnya berkomunikasi dengan pelaku kejahatan.

Ketika seorang pelaku kejahatan bertemu dengan polisi hal yang paling sering dilakukan adalah melarikan diri, hal ini seringkali secara reflek mereka lakukan. Sehingga sangat sulit untuk melakukan komunikasi dengan pelaku kejahatan tersebut. Tidak jarang juga pihak kepolisian langsung menggunakan cara-cara yang menggunakan kekuatan dalam proses penangkapan bahkan menggunakan senjata api untuk melumpuhkan.

2. Keadaan pada saat penangkapan.

Keadaan-keadaan tidak terduga seringkali menyebabkan petugas kepolisian harus menggunakan senjata api, seperti kasus Amokrane dan kasus pengejaran tersangka narkoba. Polisi memerlukan senjata api untuk memberikan tembakan peringatan maupun melumpuhkan pelaku kejahatan. Misalnya disaat-saat pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana perampokan atau terorisme.

3. Kondisi dalam diri pelaku.

Seperti kasus Amokrane yang sangat-sangat meresahkan warga dan menewaskan salah satu anggota kepolisian. Hal-hal yang terdapat dalam diri pelaku seperti kondisi mental yang dapat membahayakan siapa saja yang ada didekatnya maka pihak kepolisian berhak menggunakan wewenangnya untuk menembak pelaku kejahatan.

Dari faktor internal dan eksternal yang membuat pihak kepolisian harus melakukan wewenang tembak ditempat yang dikemukakan I Wayan Bawa yang merupakan Kasi Ident Reskrim Umum Polda Bali di atas menurut penulis

sendiri terdapat sesuatu hal yang tidak sepemikiran yaitu pada faktor eksternal nomor 1 yang dimana mengatakan bahwa sangat sulit untuk melakukan komunikasi dengan pelaku kejahatan sehingga tembak ditempat dilakukan. (Wawancara pada tanggal 23 Juni 2021).

Guna mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup> Berkaca dari Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian yang pada intinya menyatakan Penjelasan pasal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa senjata api merupakan langkah atau kekuatan terakhir yang dapat digunakan aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana. Dalam ayat 2 pun dikatakan bahwa dalam penggunaan kekuatan haruslah sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku.

Di dalam hal penggunaan senjata api untuk melakukan tembak ditempat harus sangat-sangat diminimalisir dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan hak asasi seseorang, hal ini juga dapat melukai asas praduga tidak bersalah yang dikenal dalam dunia peradilan karena belum dapat dibuktikan apakah pelaku memang benar melakukan perbuatan tersebut. Idealnya yang dapat memutuskan apakah perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani kasus tersebut.

### 3.2 Upaya Kepolisian Daerah Bali Untuk Meminimalisir Tembak Ditempat Dalam Hal Penangkapan Pelaku Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Agar berpegang pada Standar Hak Asasi Manusia mengingat tugas kepolisian syarat akan kekerasan untuk itu agar penggunaan kekerasan guna menjalankan tugasnya agar dihindarkan. Jangan sampai pihak kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap seseorang tanpa bukti permulaan yang cukup yang dapat timbul sebagai rekayasa perkara yang merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam dalam proses penegakan hukum, yaitu dengan sengaja menciptakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.<sup>19</sup> Kewenangan pihak kepolisian dalam

---

<sup>18</sup> Nova, R. A., Achmad, R., & Suzanalisa, S, "Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri", *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1, (2017): 152.

<sup>19</sup> Hadi, S. N., & Herlambang, D, "Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM", *Jurnal Pro Justitia* 1, no. 1 (2020): 7.

melakukan tindakan tegas dengan menembak di tempat memang harus dilandasi dengan pertimbangan yang matang. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang sehingga pihak kepolisian harus memiliki perencanaan yang matang meskipun dalam kondisi yang terdesak. Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Bawa yang merupakan Kasi Ident Reskrim Umum Polda Bali adapun upaya pihak Kepolisian Daerah Bali dalam meminimalisir kewenangan tembak di tempat pada saat penangkapan pelaku tindak pidana yaitu:

1. Dilakukannya seleksi tes kepemilikan senjata api.

Bagi setiap anggota kepolisian untuk menguji apakah anggota tersebut telah mahir dalam menggunakan senjata api. Anggota kepolisian yang telah lulus seleksi atau tes kepemilikan senjata api yang dilakukan setiap tahun dapat menggunakan kewenangannya, dalam hal ini salah satunya menggunakan senjata api pada saat penangkapan;

2. Dilakukannya test psikologi secara berkala.

Test psikologi dilakukan untuk mengetahui apakah kejiwaan dari seorang anggota kepolisian yang diberikan kewenangan berupa senjata api. Hal ini digunakan untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang seperti adanya penyalahgunaan kewenangan yang mengancam nyawa orang lain. Semenjak anggota kepolisian dipersenjatai banyak kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seperti suami tembak istri, anggota polisi yang menembak anggota polisi lainnya dan lain sebagainya.

3. Dilakukannya latihan menembak.

Latihan menembak bertujuan untuk mengasah kembali kemampuan anggota kepolisian yang telah memiliki surat izin kepemilikan senjata api. Latihan menembak dilakukan tiga bulan sekali dan dilakukan secara rutin. (Wawancara pada tanggal 23 Juni 2021).

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat dua faktor yang menyebabkan pihak kepolisian harus menggunakan tindakan tegas berupa tembak ditempat pada saat penangkapan pelaku tindak pidana, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan polisi harus menggunakan senjata api dikarenakan anggota kepolisian terancam keselamatannya, banyaknya kasus yang harus ditangani pihak kepolisian serta menghemat waktu yang digunakan. Kemudian faktor eksternal yaitu sulitnya berkomunikasi dengan pelaku kejahatan, keadaan pada saat penangkapan dan kondisi dari dalam diri pelaku tersebut. (2) Upaya yang digunakan oleh pihak Kepolisian Daerah Bali untuk meminimalisir menggunakan kewenangan tembak di tempat yaitu dilakukannya seleksi tes kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian selama satu tahun sekali, dilakukannya tes psikologi secara berkala selama enam bulan sekali serta latihan menembak yang dilakukan selama tiga bulan sekali. Adanya upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali adalah untuk menghindarkan anggota kepolisian dari hal-hal yang tidak

diinginkan seperti adanya penyelewengan wewenang dalam menggunakan senjata api. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut : (1) Bagi pihak Kepolisian diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berpedoman pada asas praduga tidak bersalah dalam menghadapi para pelaku tindak pidana. (2) Bagi masyarakat diharapkan agar ikut berkontribusi apabila mengetahui mengenai suatu tindak pidana, apabila terjadi tindak pidana masyarakat diharapkan menjauh dari tempat kejadian perkara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009).
- Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta, Cipta Manunggal, 2003).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Z, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

### **Jurnal**

- Hadi, S. N., & Herlambang, D, "Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM", *Jurnal Pro Justitia* 1, no. 1 (2020).
- Lestari, M. M., & Agustina, L, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris oleh Detasemen Khusus 88)", *Riau University* 1, no. (2), (2014).
- Nangoy, F. D, Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian), *Lex Et Societatis* 3, no. 4 (2015).
- Nova, R. A., Achmad, R., & Suzanalisa, S, "Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri", *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1, (2017).
- Raharjo, A., & Angkasa, A, "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3, (2011).
- Rawal, R., Akbar, M. Y., & Ardin, A, "Kewenangan Tembak Di Tempat yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal Kolaboratif Sains* 1, no. 1 (2019).
- Sendewana, B, "Studi Kasus Mengenai Tembak Di Tempat Tersangka Oleh Kepolisian", *Lex Et Societatis* 1, no. 3 (2013).

- Suastini, N. P. M., & Parwata, I. G. N, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*), *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).
- Watasibu, R, "Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah", *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016).
- Wicaksana, A. R, "Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan", *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (2018).

#### **Internet**

- <https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/09/30/16534/tersangka-bakar-1-kg-sabu-di-mobil-sempat-kejar-kejaran-jalan> (Diakses 18 Maret 2021)
- <https://www.liputan6.com/bola/read/2499493/amokrane-sabet-petarung-mma-yang-tewas-mengenaskan-di-bali> (Diakses 18 Maret 2021)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608.